



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 80**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5495) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 6)
 14. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembagian Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2016.
 15. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab/kota - ADkab/kota)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa

DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten

ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 6

Indeks kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan Data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (Enam puluh perseratus); dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati ; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Peraturan Desa dan Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan *Februari*.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (Lima Puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan *Juli*

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
 - a. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk Ketahanan Pangan dan Permukiman;
 - b. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat;
 - c. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan, sosial dan Kebudayaan;
 - d. Pengembangan Usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan
 - e. Pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (Satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

- a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan *Juli* tahun anggaran berjalan;
- b. laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan *Februari* tahun anggaran berikutnya

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (Tiga Puluh Persen).
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak lakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi lebih tinggi sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan *Juli* tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (Tiga Puluh Persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

Dengan di Undangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 31 Desember 2016

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 80

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 80 TAHUN 2016

TANGGAL : 31 DESEMBER 2016

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DANA DESA KABUPATEN BANTAENG
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (10) + (13)	(18)	(19) = (4) + (18)	
1	BISSAPPU	BONTO JAI	720.442,000	1444	0.01362290	0.00340572	11	0.00071802	0.00025131	3.54	0.01103008	0.00110301	31.55	0.01968013	0.00590404	0.01066408	60.700,175	781.142,000	812,038,000
2	BISSAPPU	BONTO CINDE	720.442,000	1958	0.01847205	0.00461801	111	0.00724543	0.00253590	3.60	0.01121240	0.00112124	41.76	0.02605594	0.00781678	0.01609193	91.595,655	792,821,000	822,388,000
3	BISSAPPU	BONTO LOE	720.442,000	1512	0.01426442	0.00356611	104	0.00678851	0.00237598	3.65	0.01136433	0.00113643	30.12	0.01879134	0.00563740	0.01271592	72.379,297	822,388,000	822,388,000
4	BISSAPPU	BONTO SALLUANG	720.442,000	1957	0.01846261	0.00461565	207	0.01351175	0.00472911	3.52	0.01096931	0.00109693	39.90	0.02489529	0.00746859	0.01791028	101.945,741	822,388,000	822,388,000
5	BANTAENG	KAYU LOE	720.442,000	1631	0.01538708	0.00384677	684	0.04464752	0.01562663	8.52	0.02655728	0.00265573	45.94	0.02866125	0.00859838	0.03072751	174.901,671	895,344,000	895,344,000
6	EEMERASA	LULU GALLING	720.442,000	3021	0.02850054	0.00712513	231	0.01507833	0.00527742	2.56	0.00799149	0.00079915	27.65	0.01724941	0.00517482	0.01837652	104.599,592	825,042,000	825,042,000
7	EEMERASA	LONRONG	720.442,000	2763	0.02606653	0.00651663	387	0.02526110	0.00884138	4.56	0.01422060	0.00142206	29.29	0.01827422	0.00548227	0.02262324	126.717,773	847,160,000	847,160,000
8	EEMERASA	BARUA	720.442,000	3076	0.02901942	0.00725485	269	0.02408616	0.00843016	6.38	0.01990276	0.00199028	27.70	0.01728191	0.00518457	0.02285986	130.118,855	850,561,000	850,561,000
9	EEMERASA	KAMPALA	720.442,000	2896	0.02732127	0.00683092	279	0.01821149	0.00637402	7.03	0.02190824	0.00219082	29.06	0.01813254	0.00543976	0.02083492	118.592,859	839,035,000	839,035,000
10	EEMERASA	PARENTANGANG	720.442,000	2078	0.01960414	0.00490104	354	0.02310705	0.00808774	4.84	0.01510179	0.00151018	30.22	0.01885171	0.00502540	0.02015420	114.718,148	835,160,000	835,160,000
11	EEMERASA	MAPPILAWING	720.442,000	1769	0.02963446	0.00417225	454	0.02963446	0.01037206	4.63	0.01443330	0.00144333	42.00	0.02620810	0.00786153	0.02384917	135.750,029	856,192,000	856,192,000
12	EEMERASA	PABUMUNGANG	720.442,000	1569	0.01480217	0.00370054	528	0.03446475	0.01206266	6.36	0.01984199	0.00198420	41.35	0.02579626	0.00733888	0.02548628	145.068,507	865,511,000	865,511,000
13	EEMERASA	MAMAMPANG	720.442,000	1827	0.01723617	0.00430904	183	0.01194517	0.00418081	3.65	0.01139471	0.00113947	37.49	0.02338975	0.00701692	0.01664625	94.750,831	815,193,000	815,193,000
14	EEMERASA	PARANG LOE	720.442,000	750	0.00707561	0.00176890	263	0.01716710	0.00600849	3.84	0.01197204	0.00119720	41.55	0.02592491	0.00777477	0.01675207	95.353,144	815,193,000	815,193,000
15	TOMPO BULU	LABBO	720.442,000	2975	0.02806657	0.00701664	464	0.03028721	0.01060052	13.46	0.04196293	0.00419629	29.77	0.01857452	0.00557236	0.02378581	155.880,682	876,323,000	876,323,000
16	TOMPO BULU	PATTANETANG	720.442,000	1887	0.01780222	0.00455056	743	0.04849869	0.01697454	18.61	0.05800668	0.00580067	36.61	0.02284269	0.00685281	0.03040785	193.976,035	914,418,000	914,418,000
17	TOMPO BULU	PATTALASSANG	720.442,000	3240	0.03056661	0.00764165	166	0.01083551	0.00379243	10.08	0.03141902	0.00314190	34.13	0.02129262	0.00638779	0.02096377	119.326,258	839,768,000	839,768,000
18	TOMPO BULU	BONTO BONTIA	720.442,000	1211	0.01802864	0.00450716	264	0.01723238	0.00609133	3.99	0.01242783	0.00124278	29.21	0.01822401	0.00546720	0.01724848	98.178,737	818,621,000	818,621,000
19	TOMPO BULU	BONTO TAPPAIANG	720.442,000	1967	0.01195306	0.00298826	563	0.03674935	0.01286227	5.36	0.01671225	0.00167122	43.32	0.02702918	0.00810875	0.02563051	145.889,469	866,331,000	866,331,000
20	TOMPO BULU	BALUMRUNG	720.442,000	1850	0.01745316	0.00436329	229	0.01494778	0.00523172	5.93	0.01847463	0.00184746	47.42	0.02958695	0.00887608	0.02091856	115.653,714	836,096,000	836,096,000
21	PAJUKUKANG	BIANGKEKE	720.442,000	3366	0.03175532	0.00793883	568	0.03707572	0.01297650	3.03	0.00945001	0.00094500	33.79	0.02108053	0.00632416	0.02818449	160.426,764	880,869,000	880,869,000
22	PAJUKUKANG	PAJUKUKANG	720.442,000	3103	0.02927414	0.00731853	851	0.05554830	0.01944191	5.70	0.01772575	0.00177257	34.44	0.02148306	0.00644492	0.03498293	199.123,663	919,566,000	919,566,000
23	PAJUKUKANG	BIANG LOE	720.442,000	2115	0.01995321	0.00498830	282	0.01840731	0.00644256	3.83	0.01194166	0.00119417	29.89	0.01864503	0.00559351	0.01821854	109.700,322	824,142,000	824,142,000
24	PAJUKUKANG	BORONG LOE	720.442,000	3467	0.03270816	0.00817704	529	0.03453003	0.01208551	8.19	0.02552416	0.00255242	34.18	0.02132227	0.00639668	0.02921165	166.273,363	886,715,000	886,715,000
25	PAJUKUKANG	BARUGA	720.442,000	4973	0.04691598	0.01172899	535	0.03492167	0.01222558	3.09	0.00963233	0.00096323	32.05	0.01999340	0.00599802	0.03091283	175.956,549	896,399,000	896,399,000
26	PAJUKUKANG	NIPA NIPA	720.442,000	3640	0.03434027	0.00885507	319	0.02082245	0.00728786	5.96	0.01859617	0.00185962	30.63	0.01910961	0.00573288	0.02346543	133.565,757	854,000,000	854,000,000
27	PAJUKUKANG	PAPAN LOE	720.442,000	2900	0.02735901	0.00683975	325	0.02121410	0.00742493	7.16	0.02233364	0.00223336	32.04	0.01999103	0.00599731	0.02249536	128.044,107	848,486,000	848,486,000
28	PAJUKUKANG	RAPPOA	720.442,000	1507	0.01421725	0.00355431	116	0.00757180	0.00265013	3.31	0.01039120	0.00103912	29.38	0.01832202	0.00549871	0.0173627	72.095,136	792,937,000	792,937,000
29	PAJUKUKANG	LUMPANGAN	720.442,000	2667	0.02516085	0.00629021	241	0.01573107	0.00550587	4.58	0.01428137	0.00142814	29.65	0.01849611	0.00554883	0.01877306	106.856,681	827,299,000	827,299,000
30	PAJUKUKANG	BATU KARAENG	720.442,000	1027	0.00968886	0.00242222	79	0.00513666	0.00180483	3.36	0.01048313	0.00104831	37.94	0.02366670	0.00710001	0.01237537	70.440,879	790,883,000	790,883,000
31	ULIJERE	BONTO MARANNU	720.442,000	1365	0.01287760	0.00321940	43	0.00280679	0.00098238	18.68	0.05824977	0.00582498	29.59	0.01845907	0.00553772	0.01556448	88.593,352	809,035,000	809,035,000
32	ULIJERE	BONTO TANGGA	720.442,000	973	0.00917942	0.00294985	128	0.00835509	0.00292428	6.68	0.02081434	0.00208143	38.03	0.02372333	0.00711700	0.01441757	82.065,148	802,507,000	802,507,000
33	ULIJERE	BONTO TALLASA	720.442,000	2621	0.02472688	0.00618172	444	0.02898172	0.01014360	6.86	0.02139167	0.00213917	31.55	0.01968871	0.00590511	0.02436960	138.712,348	859,154,000	859,154,000
34	ULIJERE	BONTO RANNU	720.442,000	1345	0.01268892	0.00317223	168	0.01096606	0.00383812	4.60	0.01434214	0.00143421	45.71	0.02851654	0.00855496	0.01699953	96.761,702	817,204,000	817,204,000
35	ULIJERE	BONTO DAENG	720.442,000	1802	0.01700032	0.00425008	211	0.01377285	0.00482050	10.05	0.0132787	0.00132787	30.31	0.01890796	0.00567239	0.01787575	101.749,190	822,191,000	822,191,000
36	ULIJERE	BONTO LOJONG	720.442,000	2720	0.02566086	0.00641522	432	0.02819843	0.00986945	18.71	0.05834093	0.00583409	43.95	0.02741996	0.00822599	0.03034475	172.723,012	893,165,000	893,165,000
37	GANTARANG KEKE	LAYOA	720.442,000	2926	0.02760429	0.00690107	802	0.05234987	0.01832245	12.46	0.03883318	0.00388332	33.01	0.02059382	0.00617815	0.03528499	200.842,988	921,282,000	921,282,000
38	GANTARANG KEKE	BAJIMINASA	720.442,000	3358	0.03167984	0.00791996	239	0.01560052	0.00546018	5.51	0.01716803	0.00171680	27.56	0.01719175	0.00515753	0.02025447	115.288,922	835,731,000	835,731,000
39	GANTARANG KEKE	TOMBOLO	720.442,000	2862	0.02700051	0.00675013	460	0.03002611	0.01050914	5.96	0.01856578	0.00185658	30.44	0.01899187	0.00569756	0.02481341	141.238,480	861,680,000	861,680,000
40	GANTARANG KEKE	KALOLING	720.442,000	3124	0.02947225	0.00736806	262	0.01710183	0.00598564	17.02	0.05305378	0.00530538	32.58	0.02032305	0.00609691	0.02475600	140.911,700	861,354,000	861,354,000
41	SINOA	BONTO TIRO	720.442,000	2333	0.02200885	0.00550246	368	0.02402089	0.00840731	3.26									

Kontrol Penghitungan		
Pagu Dana Desa Kabupaten	38,832,355,000	(c)
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten	38,832,355,000	(d)
Pagu Alokasi Dasar	720,442,000	(e)
Total Pagu Alokasi Dasar	33,140,332,000	(f)
Total Pagu Bagian Formula	5,692,023,000	(h)
Jumlah Desa	46	(i)

Bobot		
JP	25%	(j)
AK	35%	(k)
LW	10%	(l)
IKG	30%	(m)

Mengetahui,

Pejabat SKPKD
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Drs. H. MUHAMMAD RASYID
NIP. 19641231 199203 1 123

Pejabat di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

H. SOHARI, SE
NIP. 19570201 198303 1 024

Petugas Penghitung Dana Desa
KEPALA BIDANG ANGGARAN

JUNAEDI, B. S.Sos
NIP. 19760601 200604 1 017

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal, 31 DESEMBER 2016

BUPATI BANTAENG
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal, 31 DESEMBER 2016

ABDUL WAHAB,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2016 NOMOR 80